



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FATUR RAHMAN Bin KADIR;**  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 30 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapal Layar 5 RT 20 Kelurahan  
Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota  
Agama : Bontang;  
Pekerjaan : Islam;  
Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;  
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 4.92 gram, total berat plastik 3,63 gram dan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/BTG/Enz.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa yakni Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.44 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli Narkoba jenis sabu yang telah berkomunikasi melalui aplikasi chat Whatsapp. Kemudian secara tiba-tiba, Saksi HAMSIR dan Saksi KRISTIAN (Keduanya anggota Polisi) mendatangi Terdakwa FATUR dan melakukan interogasi. Setelah itu, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat Nopol: KT-4063-QE dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor beserta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR. Selanjutnya, Saksi HAMSIR dan Saksi KRISTIAN bersama dengan unit Reskrim Polsek Bontang Selatan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dari Sdr. TONO (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. TONO (DPO) tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu dan telah menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SANTO dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10909/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang an. ERVIANTA dengan NIK.P.85043833 dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 11 (Sebelas) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.92 gram, total berat plastic 3,63 gram dan berat bersih 1,29 (satu

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



koma dua sembilan) gram disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04459/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 6606073 dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti Nomor: 10482/2023/NNF didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
10482/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) <b>Positif, Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti nomor: 10482/2023/NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa yakni Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.44 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi M. TRI SUTRISNO, saksi KEVIN ANDRIYANTO bersama team dari satuan narkotika Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jl. MH Thamrin

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Kel. Gunung Elai, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan diduga Narkotika, Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, saksi M. TRI SUTRISNO, saksi KEVIN ANDRIYANTO serta team langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang di maksud dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan hingga mencurigai seseorang yang sedang berjalan kaki dan langsung melakukan penangkapan dimana di ketahui bernama M RIJAL JIBBERAN kemudian di lakukan pengeledahan badan/pakaian dan saksi benar di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari tangganya yang di buang ke jalan dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 s warna biru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wita, Polisi Polsek Bontang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sekitar Jl. Selamat Riyadi Rt.44 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Kemudian, Saksi HAMSIR dan Saksi KRISTIAN bersama unit Reskrim Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Polisi Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan di Jl. Selamat Riyadi Rt.44 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara dan mencurigai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT-4063-QE. Lalu, Polisi menangkap orang tersebut yang mengaku bernama FATUR RAHMAN serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat Nopol: KT-4063-QE dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor beserta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR. Selanjutnya, Saksi HAMSIR dan Saksi KRISTIAN bersama dengan unit Reskrim Polsek Bontang Selatan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10909/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang an. ERVIANTA dengan NIK.P.85043833 dengan Hasil Penimbangan Barang berupa

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



11 (Sebelas) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.92 gram, total berat plastic 3,63 gram dan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04459/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815 dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 6606073 dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti Nomor: 10482/2023/NNF didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
10482/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) <b>Positif, Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti nomor: 10482/2023/NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa FATUR RAHMAN Bin KADIR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamsir Bin (Alm) Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kristian Saman dan beberapa anggota Polisi Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa pada saat itu ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dalam penguasaan Terdakwa, selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Tim Polisi Polsek Bontang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli sabu di sekitar Jalan Selamat Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kristian Saman dan beberapa anggota Polisi Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Beat warna merah muda hitam, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat yang dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor, dan selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Tono dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kristian Saman Anak dari (Alm) Philipus Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hamsir dan beberapa anggota Polisi Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dalam penguasaan Terdakwa, selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Tim Polisi Polsek Bontang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli sabu di sekitar Jalan Selamat Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hamsir dan beberapa anggota Polisi Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Beat warna merah muda hitam, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat yang dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor, dan selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Tono dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Abu Hasan Bin (Alm) Jumad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lokasi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi lokasi penangkapan dan Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan kepada Saksi juga diperlihatkan barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu sabu, dimana 9 (sembilan) bungkus sabu ditemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam lembar tisu di atas pagar samping sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi saat itu adalah 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE, yang ditunjukkan dalam

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika terjadi penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04459/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si. Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan terhadap Barang bukti Nomor: 10482/2023/NNF didapat hasil pengujian mengandung (+) positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 099/10909/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang Ervianta, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik narkotika jenis sabu yaitu memiliki berat kotor 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram, berat plastik 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu, selain itu disita barang lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;
- Bahwa kronologisnya saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut, yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui whatsapp, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah digeledah, Polisi kemudian menemukan 9 (sembilan) poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam jok motor, dan 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa simpan di pagar samping sepeda motor, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti lainnya yang disita dibawa kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Tono sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa yang memecah-mecah sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket kecil, dimana 11 (sebelas) poket kemudian ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) poket lainnya sudah berhasil Terdakwa jual kepada Saudara Santo seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari yang sama pada saat terjadi penangkapan sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saudara Tono, dan tujuan Terdakwa membelinya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hamsir Bin (Alm) Abdul Aziz, Saksi Kristian Saman Anak dari (Alm) Philipus Saman, dan beberapa anggota Polsek Bontang Utara lainnya, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, karena dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika yang jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Tim Polisi Polsek Bontang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli sabu di sekitar Jalan Selamat Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WITA dicurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Beat warna merah muda hitam, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat yang dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;
- Bahwa benar 11 (sebelas) bungkus sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Tono sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket kecil, dimana 11 (sebelas) poket kemudian ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) poket lainnya sudah berhasil Terdakwa jual kepada Saudara Santo seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saudara Tono adalah untuk dijual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti 11 (sebelas) poket plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04459/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, kemudian setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 099/10909/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, memiliki berat kotor 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram, berat plastik 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Fatur Rahman Bin Kadir, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “*dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hamsir Bin (Alm) Abdul Aziz, Saksi Kristian Saman Anak dari (Alm) Philipus Saman, dan beberapa anggota Polsek Bontang Utara lainnya, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Slamet Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, karena dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba yang jenis sabu, berawal dari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Tim Polisi Polsek Bontang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli sabu di sekitar Jalan Selamat Riyadi RT 44 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WITA dicurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Beat warna merah muda hitam, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu didalam bagasi sepeda motor Beat yang dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu di atas pagar samping sepeda motor;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) bungkus sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) poket besar seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket kecil, dimana 11 (sebelas) poket kemudian ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) poket lainnya sudah berhasil Terdakwa jual kepada Saudara Santo seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04459/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, kemudian setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 099/10909/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, memiliki berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa menguasai 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba yang jenis sabu,

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam bentuk kepemilikan namun kepemilikan tersebut bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk dijual kembali kepada orang lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir, serta tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna merah muda hitam dengan Nopol KT 4063 QE;Dikembalikan kepada Terdakwa Fatur Rahman Bin Kadir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Enny Oktaviana S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 20 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)